



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 198/PDT.P/2020/PN. BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

**LINA ANDRIANI**, Tempat / Tgl.lahir : Cilacap, 08 September 1988, umur 31 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Parkit I No. 19 KDA RT/RW 003/005 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat - surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register Nomor 198/PDT.P/2020/PN.BTM tanggal 31 Januari 2020 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 2171104809889005** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 04 Oktober 2012;
2. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada **Kartu Keluarga (KK) Nomor: 2171102401200012** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 30 Januari 2020;

Hal 1 dari 10 hal penetapan No : 198/Pdt.P/2020/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada **Kutipan Akta Nikah Nomor: 243/77/III/2011**, telah menikah dengan laki-laki yang bernama **Andi Sandri, SH**, tempat lahir di Bangka pada tanggal 12 Juli 1987 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Majenang tertanggal 25 Pebruari 2011;

4. Bahwa identitas anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada **Surat Keterangan Lahir Nomor: 1783/SKL/Semar/II/2018**, ayah bernama **Andi sandri** dan nama ibu bernama **Lina Andriani**, anak laki-laki yang lahir pada hari minggu pada tanggal **13 Januari 2008** yang diterbitkan oleh Dokter Penolong Babarsari Jogjakarta tertanggal 13 Januari 2008;

5. Bahwa identitas suami Pemohon sebagaimana tersebut di atas yang bernama **Andi Sandri**, telah meninggal di Tanjung Pinang pada tanggal 18 Januari 2020 yang tertera pada **Kutipan Akta Kematian Nomor: 2171-KM-24012020-0008**, diterbitkan oleh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 24 Januari 2020;

6. Bahwa identitas anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada **Kartu Keluarga (KK) Nomor: 2171102409140033** bernama **Andi Risky Annafi**, tempat lahir di **Tanjung Balai Karimun** pada tanggal **13 Januari 2008**, nama ayah **Andi Lolo** dan Ibu **Risnawati seharusnya** bernama **Andi Risky Annafi**, tempat lahir di **Jogjakarta** pada tanggal **13 Januari 2008** ayah bernama **Andi Sandri** dan ibu bernama **Lina Andriani** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 24 Juli 2018;

7. Bahwa identitas anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada **Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2102CLT1709200811347** bernama **Andi Risky Annafi**, tempat lahir di **Tanjung Balai Karimun**, pada tanggal **13 Januari 2008** anak ke tiga laki-laki dari suami istri: **Andi Lolo dan Risnawati seharusnya** bernama **Andi Risky Annafi**, tempat lahir di **Jogjakarta** pada tanggal **13 Januari 2008** ayah bernama **Andi Sandri** dan nama ibu bernama **Lina Andriani** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 17 September 2008;

8. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan **Nama Orang Tua, Tempat Lahir dan Nomor Urutan Anak di Kutipan Akta**

Hal 2 dari 10 hal penetapan No : 198/Pdt.P/2020/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kelahiran** anak pemohon yang bernama **Andi Risky Annafi**, tempat lahir di **Tanjung Balai Karimun**, pada tanggal **13 Januari 2008** anak ke tiga laki-laki dari suami istri: **Andi Lolo dan Risnawati** dirubah menjadi yang *sebenarnya* bernama **Andi Risky Annafi**, tempat lahir di **Jogjakarta** pada tanggal **13 Januari 2008** ayah bernama **Andi Sandri** dan ibu bernama **Lina Andriani** sesuai dengan **Surat Keterangan Lahir anak Pemohon**;

9. Bahwa pengesahan perbaikan tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagaiberikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Nama Anak Pemohon di **Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2102CLT1709200811347** yang sebenarnya adalah bernama **Andi Risky Annafi**, tempat lahir di **Jogjakarta** pada tanggal **13 Januari 2008** ayah bernama **Andi Sandri** dan nama ibu bernama **Lina Andriani**;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## ATAU

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya  
(*Ex aequo et bono*) ;

Hal 3 dari 10 hal penetapan No : 198/Pdt.P/2020/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Nomor : **2171104809889005** tanggal 04 Oktober 2012, atas nama **LINA ANDRIANI**, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda ..... **P.1**
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : **243/77/II/2011** tanggal 25 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cilacap, diberi tanda. .... **P.2**
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : **2171-KM-24012020-0006** tanggal 24 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kota Batam, diberi tanda. .... **P.3**
4. Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor : **1783/SKL/Semar/II/2008** tanggal 13 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Balai Pengobatan-Rumah Bersalin-Klinik Ibu dan Anak Jogjakarta, diberi tanda. .... **P.4**
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **2102CLT1709200811347** tanggal 17 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Karimun, diberi tanda. .... **P.5**
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : **289/15/VII/2004** tanggal 13 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri, diberi tanda. .... **P.6**
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : **2171102409140033** atas nama Kepala Keluarga RISNAWATI tanggal 24 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda. .... **P.7**
8. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : **2171102401200012** atas nama Kepala Keluarga LINA ANDRIANI tanggal 30 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda. .... **P.8**

Hal 4 dari 10 hal penetapan No : 198/Pdt.P/2020/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. **RISNAWATI** dan 2. **ANDI ACHMAD ALBAR** yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing - masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi **I. RISNAWATI** ;

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl. Parkit I No. 19 KDA RT/RW 003/005 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota – Kota Batam ;
- Bahwa benar identitas Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) ;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 243/77/II/2011, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **ANDI SANDRI, SH**, tempat lahir di Bangka pada tanggal 12 Juli 1987 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Majenang tertanggal 25 Pebruari 2011;
- Bahwa benar identitas anak Pemohon sebagaimana tertera pada Surat Keterangan Lahir Nomor : 1783/SKL/Semar/II/2018, ayah bernama **ANDI SANDRI** dan nama ibu bernama **LINA ANDRIANI**, anak laki-laki yang lahir pada hari Minggu tanggal **13 Januari 2008** ;
- Bahwa benar identitas suami Pemohon yang bernama **ANDI SANDRI**, telah meninggal dunia di Tanjung Pinang pada tanggal 18 Januari 2020 ;
- Bahwa benar identitas anak Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 2171102409140033 bernama **ANDI RISKY ANNAFI**, tempat lahir di **Tanjung Balai Karimun** pada tanggal **13 Januari 2008** ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan Nama Orang Tua, Tempat Lahir dan Nomor Urutan Anak pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama **ANDI RISKY ANNAFI**, tempat lahir di **Tanjung Balai Karimun** pada tanggal **13 Januari 2008**, anak ke tiga laki-laki dari suami isteri **ANDI LOLO** dan **RISNAWATI** dirubah menjadi yang *sebenarnya* bernama **ANDI RISKY ANNAFI**, tempat lahir di **Jogjakarta** pada tanggal **13 Januari 2008** ayah bernama **ANDI SANDRI** dan ibu bernama **LINA ANDRIANI** sesuai dengan **Surat Keterangan Lahir anak Pemohon**;

Hal 5 dari 10 hal penetapan No : 198/Pdt.P/2020/PN.Btm



Saksi **2. ANDI ACHMAD ALBAR** ;

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl. Parkit I No. 19 KDA RT/RW 003/005 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota – Kota Batam ;
- Bahwa benar identitas Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) ;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 243/77/II/2011, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **ANDI SANDRI, SH**, tempat lahir di Bangka pada tanggal 12 Juli 1987 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Majenang tertanggal 25 Pebruari 2011;
- Bahwa benar identitas anak Pemohon sebagaimana tertera pada Surat Keterangan Lahir Nomor : 1783/SKL/Semar/II/2018, ayah bernama **ANDI SANDRI** dan nama ibu bernama **LINA ANDRIANI**, anak laki-laki yang lahir pada hari Minggu tanggal **13 Januari 2008** ;
- Bahwa benar identitas suami Pemohon yang bernama **ANDI SANDRI**, telah meninggal dunia di Tanjung Pinang pada tanggal 18 Januari 2020 ;
- Bahwa benar identitas anak Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 2171102409140033 bernama **ANDI RISKY ANNAFI**, tempat lahir di **Tanjung Balai Karimun** pada tanggal **13 Januari 2008** ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan **Nama Orang Tua, Tempat Lahir dan Nomor Urutan Anak pada Kutipan Akta Kelahiran** anak pemohon yang bernama **ANDI RISKY ANNAFI**, tempat lahir di **Tanjung Balai Karimun** pada tanggal **13 Januari 2008**, anak ke tiga laki-laki dari suami isteri **ANDI LOLO** dan **RISNAWATI** dirubah menjadi yang *sebenarnya* bernama **ANDI RISKY ANNAFI**, tempat lahir di **Jogjakarta** pada tanggal **13 Januari 2008** ayah bernama **ANDI SANDRI** dan ibu bernama **LINA ANDRIANI** sesuai dengan **Surat Keterangan Lahir anak Pemohon**;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal 6 dari 10 hal penetapan No : 198/Pdt.P/2020/PN.Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

**Menimbang**, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah pemohon ingin memperbaiki Identitas nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. RISNAWATI dan 2. ANDI ACHMAD ALBAR

**Menimbang**, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

**Menimbang**, bahwa petitum ke-2 dari permohonan pemohon adalah Memberi izin kepada Pemohon melakukan Identitas Anak Pemohon yang tertera pada Kelahiran Nomor : **2102CLT1709200811347** tanggal 17 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Karimun yaitu tertera **ANDI RISKY ANNAFI**, tempat lahir di **Tanjung Balai Karimun** pada tanggal **13 Januari 2008**, anak ke tiga laki-laki dari suami isteri **ANDI LOLO** dan **RISNAWATI** dirubah menjadi yang *sebenarnya* bernama **ANDI RISKY ANNAFI**, tempat lahir di **Jogjakarta** pada tanggal **13 Januari 2008** ayah bernama **ANDI SANDRI** dan ibu bernama **LINA ANDRIANI** ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga (KK) bukti (**P8**), dan Kutipan Akta Kelahiran (**P5**) serta Kartu Tanda Penduduk (**P1**) ternyata benar yang bernama **LINA ANDRIANI** adalah Pemohon ;

Hal 7 dari 10 hal penetapan No : 198/Pdt.P/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perubahan identitas dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri memperbaiki Identitas Anak Pemohon yang tertera pada Kelahiran Nomor : **2102CLT1709200811347** tanggal 17 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Karimun yaitu tertera **ANDI RISKY ANNAFI**, tempat lahir di **Tanjung Balai Karimun** pada tanggal **13 Januari 2008**, anak ke tiga laki-laki dari suami isteri **ANDI LOLO** dan **RISNAWATI** dirubah menjadi yang *sebenarnya* bernama **ANDI RISKY ANNAFI**, tempat lahir di **Jogjakarta** pada tanggal **13 Januari 2008** ayah bernama **ANDI SANDRI** dan ibu bernama **LINA ANDRIANI** sangat beralasan hukum sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

**Menimbang**, bahwa dikarenakan petitum ke-2 permohonan pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara

Hal 8 dari 10 hal penetapan No : 198/Pdt.P/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan Ejaan nama Pemohon dalam data base kependudukan ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan adanya perubahan identitas pemohon, maka **setelah 30 hari sejak dikeluarkan penetapan, pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil ;**

**Menimbang**, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan Nama Anak Pemohon di **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2102CLT1709200811347** yang sebenarnya adalah bernama **Andi Risky Annafi**, tempat lahir di **Jogjakarta** pada tanggal **13 Januari 2008** ayah bernama **Andi Sandri** dan nama ibu bernama **Lina Andriani** ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Hal 9 dari 10 hal penetapan No : 198/Pdt.P/2020/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **RABU**, tanggal **19 FEBRUARI 2020** oleh kami **MARTA NAPITUPULU,SH.,MH.** Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **HELI AGUSTUTI,SH** Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**HELI AGUSTUTI,SH**

**MARTA NAPITUPULU,SH.,MH.**

### Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• Materai	: Rp. 6.000,-
• Redaksi	: Rp. 10.000,-
• Biaya Proses/ATK	: Rp. 70.000,-
• PNBP Panggilan	: <u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah Rp. 126.000,-

(Seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 hal penetapan No : 198/Pdt.P/2020/PN.Btm